



SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 251 /Kw.02/2-e/PP.00/07/2022

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor :B-1760/Kd.02.06/5/PP.00/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **MPI Dusun XIV B, Silo Bonto**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah :

1. Nama RA/ Madrasah : MI MPI Dusun XIV B.Silo Bonto
2. NSM : 111212090040
3. Alamat Madrasah : Jl.Dusun XIV B
4. Kelurahan / Desa : Silo Bonto
5. Kecamatan : Silau Laut
6. Kabupaten / Kota : Asahan
7. Nama Yayasan : Yayasan MPI Silo Bonto
8. Akte Yayasan : AHU-05089.50.10..2014.Tgl.28 Agustus 2014

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

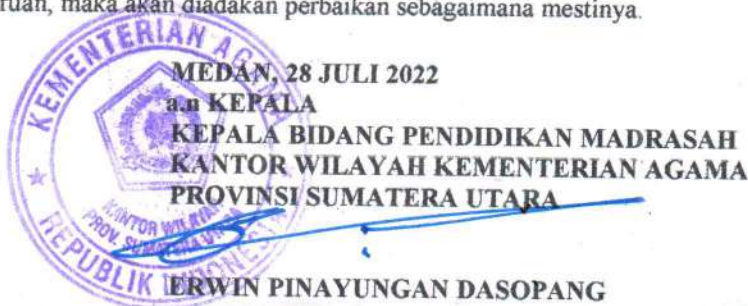
Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal 8 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 8 Agustus 2029
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan



INDRA PERDANA TANJUNG, SH, MKn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-101.AH.02.01 - TAHUN 2011 TANGGAL 1 FEBRUARI 2011

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PPAT**

DAERAH KERJA : KABUPATEN ASAHAN

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 912/KEP-17.3/XI/2013 Tanggal 20 November 2013

Alamat : Jln. Ahmad Yani Perumahan Griya Kisaran Permai No. 14 BB Kisaran - Kab. Asahan 21224
Telp./Fax. (0623) 345742 - Hp. 0852 6220 4680 - 0811 6131 525

SALINAN

TANGGAL AKTA : 29 APRIL 2015
NOMOR AKTA : 263.-
AKTA : PENDIRIAN "YAYASAN MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM XIV B SILO BONTU"
PENGHADAP : - TUAN SUKRI
- TUAN TUKIRAN



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006431.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM XIVB SILO BONGO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SARBAINI MANURUNG	1209090101680001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
sukri	1209090101680001	PEMBINA	ketua
tukiran	1209090710620002	PENGURUS	ketua umum
rahimah manurung	1209285707860002	PENGURUS	sekretaris umum
amiruddin sinaga	1274036708820003	PENGURUS	bendahara umum
pai	1209280101580001	PENGAWAS	ketua

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006431.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 04 Mei 2015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006431.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM XIVB SILO BONTO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 263 Tanggal 29 April 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM XIVB SILO BONTO disingkat MPI XIV B SILO BONTO tanggal 29 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015042912101516 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM XIVB SILO BONTO disingkat MPI XIV B SILO BONTO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM XIVB SILO BONTO disingkat MPI XIV B SILO BONTO berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Nomor 263 Tanggal 29 April 2015 yang dibuat oleh Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006431.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 04 Mei 2015